



P U T U S A N

Nomor 511 / PDT / 2022 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. GLOBAL MANDIRA SEMESTA suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jawa Barat dan beralamat di Jalan Mayor Oking Jayaatmaja No. 88, Cibinong-16911, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ganis Danandjati dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama guna mewakili Direksi Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Haryo Budi Wibowo, S.H, M.H. dan Andi Yahya Sedaruddin, S.H., kesemuanya adalah Advokat/konsultan hukum pada Firma Hukum HWP Lawyers, beralamat di Gedung Graha Anugerah, lantai 6, Jalan Teluk Betung No. 42 (Grand Indonesia), Jakarta Pusat, 10230. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **PT. INDOPORLEN**, berkedudukan di Jawa Barat dan beralamat di Jl. Raya Bekasi KM. 38-39, Tambun Selatan, Bekasi-17510, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;
2. **PT Bank ANZ Indonesia**, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A , Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
3. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi**, beralamat di Komplek Lippo Cikarang, Blok B4, Jalan Daha, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17550, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;
4. **Kementerian Perdagangan RI**, beralamat di Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10110, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Juni 2022 Nomor 572 / Pdt.G / 2021 / PN Bks yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ini yang besarnya Rp.1.546.000,- (Satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 572 / Pdt.G / 2021 / PN Bks yang diucapkan pada tanggal 15 Juni 2021 yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Juni 2022, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 4 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding I, II dan III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal, 09 Agustus 2022 oleh Terbanding III telah diajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 Agustus 2022 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal, 8 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 511/PDT/2022/PT PTB



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat secara elektronik atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 572 / Pdt.G / 2021 / PN Bks, tanggal 15 Juni 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat secara elektronik pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Terhadap hal-hal mengenai Kompetensi Absolut dalam pertimbangan hukum pada Putusan Aquo, terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus putusan Aquo yang memiliki korelasi dengan pertimbangan Majelis Hakim Aquo, sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Aquo pada tingkat pertama memutus bahwa pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo, adalah :
 - a. Berdasarkan bukti tertanda T-2 dan T-5 yang merupakan Purchase Order dari PT Global Mandira Semesta (Penggugat) kepada PT Indoperlen (Tergugat) tertanggal 28 Desember 2020 menerangkan bahwa Pengugat meminta kepada Tergugat untuk pengadaan "Subyek : Material Refractory, ada 15 item dengan nilai sebesar Rp. 7.138.888.741.
 - b. Bahwa dalam bukti P-2 dan P-5 tersebut ada diatur mengenai syarat dan ketentuan, termasuk pada bagian IV point ke 3 dinyatakan apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan ini, maka PT Global Mandira Semesta dan pemasok sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
 - c. Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Bukti T-8 dan T-10 yang merupakan Purchase order dari PT Global Mandira Semesta (Penggugat) kepada PT Indoporlen (Tergugat) tertanggal 29 Desember 2020 menerangkan bahwa Pengugat meminta kepada Tergugat pengadaan "subyek" Supervisi Refactory, dengan nilai sebesar Rp. 365.750.000.
 - d. Bahwa dalam bukti surat bertanda P-8 dan P-10 tersebut di atur mengenai syarat dan ketentuan, termasuk bagian IV point ke 3 dinyatakan jika terjadi perselisihan antara PT Global Mandira Semesta dan pemasok 4 sepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan secara musyawarah dan bila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- e. Menimbang bahwa oleh karena dalam Purchase Order No. 355 tertanggal 28 Desember 2020 dengan subyek Material Refractory dan Purchase Order No. 356 tertanggal 29 Desember 2020 dengan Subyek Supervisi Refractory telah ada pilihan hukum oleh Penggugat dan Tergugat yaitu apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan ini, maka PT Global Mandira Semesta dan Pemasok sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan bila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) DKI Jakarta, sehingga pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo. BANTAHAN :

1. Bahwa dalam bukti P-2 dan P-5 yang dinilai oleh Majelis Hakim Aquo bahwa diatur mengenai syarat dan ketentuan termasuk pada bagian IV point ke 3 dinyatakan apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan ini, maka PT Global Mandira Semesta dan pemasok sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)., maka :
 - a. Adalah tidak benar telah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT / PEMBANDING dengan TERGUGAT / TERBANDING yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
 - b. Bahwa Bukti P-2 dan P-5 hanya merupakan Purchase Order dari PT Global Mandira Semesta (Penggugat) kepada PT Indoperlen (Tergugat) tertanggal 28 Desember 2020 menerangkan bahwa Pengugat/Pembanding meminta kepada Tergugat/Terbanding untuk pengadaan "Subyek : Material Refractory, ada 15 item dengan nilai sebesar Rp. 7.138.888.741".
 - c. Bahwa Bukti P-2 dan P-5 hanyalah Purchase Order bukan perjanjian yang didalamnya mengatur mengenai penyelesaian perselisihan.
 - d. Adalah berbeda antara Purchase Order dengan Perjanjian Perdata yang didalamnya mengatur mengenai penyelesaian perselisihan. 5
 - e. Bukti P-2 dan P-5 hanyalah Purchase Order atau bukti pemesanan barang dari PENGGUGAT / PEMBANDING kepada TERGUGAT / TERBANDING, bukanlah bentuk dari perjanjian perdata, khususnya mengenai perjanjian penyelesaian perselisihan.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 511/PDT/2022/PT PTB



2. Bahwa dalam bukti surat bertanda P-8 dan P-10 tersebut di atur mengenai syarat dan ketentuan, termasuk bagian IV point ke 3 dinyatakan jika terjadi perselisian antara PT Global Mandira Semesta (Penggugat/Pembanding) dan pemasok sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan bila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
 - a. Adalah tidak benar telah terjadi kesepakatan yang diatur dalam Bukti P-8 dan P-10 antara PENGGUGAT / PEMBANDING dengan TERGUGAT / TERBANDING yang mengatur mengenai penyelesaian perselisian akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
 - b. Bahwa Bukti P-8 dan P-10 hanya merupakan Purchase Order dari PT Global Mandira Semesta (Penggugat / Pembanding) kepada PT Indoperlen (Tergugat / Terbanding) tertanggal 28 Desember 2020 menerangkan bahwa Pengugat/Pembanding meminta kepada Tergugat / Terbanding untuk pengadaan "subyek" Supervisi Refactory, dengan nilai sebesar Rp. 365.750.000."
 - c. Bahwa Bukti P-8 dan P-10 hanyalah Purchase Order, bukan perjanjian yang didalamnya mengatur mengenai penyelesaian perselisian.
 - d. Adalah berbeda antara Purchase Order dengan Perjanjian Perdata yang didalamnya mengatur mengenai penyelesaian perselisian.
 - e. Bukti P-8 dan P-10 hanyalah Purchase Order atau bukti pemesanan barang dari PENGGUGAT/PEMBANDING kepada TERGUGAT/TERBANDING, bukanlah bentuk dari perjanjian perdata, khususnya mengenai perjanjian penyelesaian perselisian.
3. Bukti P-2, P-5, P-8 dan P-10 serta T-2, T-5, P-8 dan P-10 adalah bukan Akta Otentik sehingga memerlukan alat bukti pendukung lainnya untuk dapat menyimpulkan sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna. Bukti-bukti Aquo tersebut hanyalah bukti yang memiliki 6 kekuatan pembuktian bebas, sehingga diperlukan pendukung bukti lainnya untuk dapat disimpulkan sebagai alat bukti. Majelis Hakim Aquo menyimpulkan P-2, P-5, P-8 dan P-10 serta T-2, T-5, P-8 dan P-10, seolah-olah sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti Akta Otentik, dimana seharusnya Majelis Hakim Aquo dalam menyimpulkan bukti-bukti Aquo haruslah terlebih dahulu menyandingkan dengan alat-alat bukti lainnya seperti surat lainnya, saksi dan ahli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Aquo telah menyimpulkan secara premature terhadap buktibukti Aquo tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap saksi, ahli dan bukti surat lainnya, sehingga apa yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Aquo hanya berdasarkan pada bukti P-2, P-5, P-8 dan P-10 serta T-2, T-5, P-8 dan P-10, dimana dikesankan seolah-oleh telah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT/PEMBANDING dengan TERGUGAT/TERBANDING mengenai penyelesaian perselisihan pada BANI, yang mana hal tersebut adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak berdasar hukum.
5. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa Purchase Order adalah sama dengan perjanjian perdata tanpa memeriksa bukti surat lainnya serta saksi dan ahli, adalah tindakan kekeliruan dalam menerapkan hukum, sehingga oleh karenanya dapat diajukan pembatalan pada tingkat Banding.
6. Berdasarkan hal tersebut, maka cukup jelas bahwa tidak ada perjanjian perdata atau kesepakatan perdata yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan antara PENGGUGAT / PEMBANDING dengan TERGUGAT / TERBANDING bahwa akan menyelesaikan perselisihan pada BANI, sehingga oleh karenanya Putusan Aquo yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang menyidangkan perkara Aquo haruslah dinyatakan terdapat kekeliruan dan dibatalkan.
7. Jika Majelis Hakim Aquo mau bersabar dalam mengambil keputusan dengan terlebih dahulu memeriksa para saksi, ahli serta surat lainnya maka akan terang benerang bahwa Pengadilan Negeri Bekasi adalah lembaga Pengadilan yang memiliki kewenangan menyidangkan perkara Aquo. Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT/PEMOHON BANDING jelaskan tersebut, maka PENGGUGAT/PEMOHON BANDING memohon Majelis Hakim tingkat Banding dapat memutus :
 1. Menerima permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara Aquo;
 3. Menyatakan Majelis Hakim Aquo Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum dalam menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang menyidangkan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbanding III semula Para Tergugat secara elektronik pada pokoknya didasarkan pada alasan - alasan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 511/PDT/2022/PT PTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terbanding III menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Nomor 572/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 15 Juni 2022 sepenuhnya; dan

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* BENAR dan TEPAT.

I. PENGAJUAN BANDING PEMBANDING MELAMPAUI TENGGANG WAKTU

1. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa **Permohonan Banding** atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 572/Pdt.G/2021/PN.Bks tertanggal 15 Juni 2022 **diajukan oleh Pembanding pada tanggal 4 Juli 2022.**
2. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum bagian Pendaftaran Perkara Banding angka 2 halaman 4 berbunyi sebagai berikut:
*“Permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri **dalam waktu 14 hari kalender** terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.”*
3. Bahwa Putusan **Perkara Nomor 572/Pdt.G/2021/PN.Bks dibacakan dalam sidang terbuka** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III **pada tanggal 15 Juni 2022.**
4. Dengan demikian, Pengajuan Banding yang dilakukan Pembanding pada tanggal 4 Juli 2022 terbukti telah melebihi 14 (empat belas) hari kalender sejak dibacakannya putusan *a quo* sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus Permohonan Banding ditolak karena melampaui tenggang waktu pengajuan banding.

II. PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

5. Bahwa Turut Terbanding III **menolak** dengan tegas seluruh dalil keberatan Pembanding sebagaimana didalilkan oleh Pembanding dalam Memori

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 511/PDT/2022/PT PTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, dan Turut Terbanding III menerima seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo*.

6. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Purchase Order dari PT Global Mandira Semesta (Penggugat) kepada PT Indoporlen (Tergugat) tertanggal 28 Desember 2020 untuk pengadaan "Subject: *Material Refractory*", Our Ref: 355/GMS/PO-BPIRefrac/XII/20 beserta Syarat dan ketentuan Doc. No. FRM-GMS-PROC-013 ("Purchase Order No. 355"); dan

b. Purchase Order dari PT Global Mandira Semesta (Penggugat) kepada PT Indoporlen (Tergugat) tertanggal 29 Desember 2020 untuk "Subject: *Supervisi Refractory*", Our Ref: 356/GMS/PO-BPIRefrac/XII/20 beserta Syarat dan ketentuan Doc. No. FRM-GMS-PROC-013 ("Purchase Order No. 356")

bukan merupakan bentuk dari perjanjian perdata yang didalamnya mengatur mengenai penyelesaian perselisihan.

7. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1506 K/Pdt/2002 tertanggal 23 September 2004, bahwa *Purchase Order yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-undang yang mengikat kedua belah pihak.*

8. Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat, bahwa oleh karena dalam Purchase Order No.355 tertanggal 28 Desember 2020 dengan "Subject: *Material Refractory*" dan Purchase Order No.356 tertanggal 29 Desember 2020 dengan "Subject: *Supervisi Refractory*" telah ada pilihan hukum oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yaitu apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan ini, maka PT Global Mandira Semesta dan pemasok sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah, apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) DKI Jakarta.

9. Oleh karena telah disepakati untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) DKI Jakarta maka berpengaruh terhadap kewenangan pengadilan yang memeriksa dan mengadili, Majelis Hakim dalam

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 511/PDT/2022/PT PTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara *a quo* juga telah memenuhi ketentuan Pasal 134 HIR yang berbunyi:

“ Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”

10. Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Bekasi dalam Putusan perkara *a quo* yang menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah **tepat dan benar** sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat untuk menyatakan Memori Banding Pemanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam Kontra Memori Banding ini, Turut Terbanding III dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Memori Banding Pemanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 572/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 15 Juni 2022;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 572/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 15 Juni 2022 serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan Kontra

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 511/PDT/2022/PT PTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan setelah membaca dan meneliti memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan - keberatan yang diterangkan Pemanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Pemanding semula Penggugat sendiri, mengulang kembali apa yang pernah disampaikan dalam jawaban dalam persidangan peradilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan memori banding Pemanding semula Penggugat tidak dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 572/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 15 Juni 2022 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 572/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 15 Juni 2022 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 511/PDT/2022/PT PTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 572/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 15 Juni 2022 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, yang terdiri dari Mien Trisnawaty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Muzaini Achmad, S.H., M.H. dan Sudarwin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 511/PDT/2022/PT BDG 29 Agustus 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 19 September 2022** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Dede Sobari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga .

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis,

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Sudarwin , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dede Sobari, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 511/PDT/2022/PT PTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.Meterai.....	Rp. 10.000,00
2.Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3.Biaya Pemberkasan.....	Rp. 130.000,00
Jumlah.....	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)